

**TINJAUAN EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**



SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H)

jurusan hukum ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar

OLEH

YUSRIANTO

NIM: 105251108219

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**TINJAUAN EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) jurusan
hukum ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Makassar

OLEH

YUSRIANTO

NIM: 105251109918

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	7
ABSTRAK.....	8
ABSTRAK.....	9Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	10
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG.....	12
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II	17
TINJAUAN TEORITIS	17
A. SENGEKTA EKONOMI SYARIAH.....	17
1. Jenis sengketa syariah	18
2. Jenis penyelesaian sengketa	19
B. Mediasi dalam Lembaga Pengadilan Agama	20

C. Dasar Hukum Mediasi.....	22
BAB III	25
METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis Peneletian	25
1. Jenis penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Objek kajian.....	26
D. Fokus dan Deskripsi Penelitian	26
E. Sumber Data.....	27
F. Instrumen Penelitian	27
G. Teknik Pengumpulan Data	28
H. Tehnik Analisis Data	29
BAB IV.....	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Tentang Objek Pengadilan.....	31
B. Hasil dan Pembahasan	41
1. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah PA Sungguminasa	41
2. fektivitas mediasi sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan agama Sungguminasa.....	43
3. Landasan Hukum Dan Prinsip penyelesaian Sengketa Ekonomi	49

BAB 5	52
PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yusrianto

Nim : 105251108219

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : c

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar,3 Ramadhan 1443 H

25 Maret 20223

Yang membuat pernyataan

YUSRIANTO

NIM: 105251108219

ABSTRAK

Yusrianto , 105251108219, 2023, *Tinjauan Efektivitas mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan agama sungguminasa* . Dibimbing oleh ST.Saleha Majid dan Mega Mustika . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kab.Gowa Sungguminasa , yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari 14 Maret 2023 sampai April 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ibu Dra Kartini dan Abdul Rahman S.H hakim dan juga panitera . Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Praktik Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui proses Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatordalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagaifasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi

(facilitative approach). Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Dalam memediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak ada yang selesai dalam proses mediasi. Implikasi penelitian ini adalah Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Agar proses mediasi berjalan maksimal dan para pihak merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi, Pengadilan Agama Sungguminasa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak ter tepi, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Ramaia dan Sudarman yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan sujud memberi dukungan moral maupun material selama menempuh pendidikan , yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, yang merupakan sosok luar biasa dalam hidup saya terimalah persembahan kecil ini dari anakmu ini yang dalamnya ada begitu banyak pengorbanan dan jerih payah yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada saudara saya wayudi dan istri , muh. Fauzan, nurjanna,wahyuni ,yusran, yulianti, rifaldi yang selama ini selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama ini. beserta keluarga besar saya baik dari pihak ibu dan bapak yang senantiasa memberikan semangat motivasi serta perhatian kalian. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas MuhammadiyahMakassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasanuddin, SE.Sy., ME, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr.Muh.Ridwan,S.H.I.,M.H.I, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang

senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan, serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

4. Dr.St.Saleha Majid,S.Ag.,M.H.I dan Mega Mustika,SE.Sy.,M.H terima kasih telah membimbing saya hingga pada tahap penyelesaian saat ini.
5. Ayunda Warda sahra yang ikut andil dalam membantu penulis baik dari segi moril,maupun materi. Kawan kawan hebat HES C Terimakasih sudah saling mendukung dan membersamai penulis sampai saat ini,kawan kawan macora (Andibatara,yusril,ikram).juga banyak trimahkasi kepada kalian,banyak waktu,tenaga serta candda tawa telah kita lalui bersama,terimah kasih dan banyak belajar dari kalian.
6. Dan yang paling terakhir keluarga HPMM Cab. Masalle yang selalu setia memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis

Makassar,03 Maret 2023
Penulis

Yusrianto

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Lembaga Lembaga Ekonomi yang berbasis Syariah di Indonesia begitu pesat mulai dari Lembaga keuangan Syariah sampai pada Lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah, ini menunjukkan bahwa semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga kebutuhan basis Syariah itu sangatlah penting. Salah satu bentuk daripada perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia dengan adanya label atau brand halal yang tertera pada setiap produk baik itu makanan minuman dan lain lain. Seiring berkembangnya zaman tentu ekonomi Syariah ini tidak lepas daripada permasalahan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya baik itu masalah antar lembaga Syariah dengan Lembaga syariah lainnya maupun Lembaga Syariah dengan individu pelaku ekonomi Syariah.¹

Semakin berkembangnya ekonomi dengan basis syariah di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) tentang perubahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di antara pasal yang mengalami ²

¹ Renny supriyanti dan andi fariana.(2018).model penyelesaian sengketa Ekonomisyariah yang Efektifdikaitkan dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.Jurisprudence,vol.8 No.11

² Ayu chairu nisa' dachran S.Buthami,ahyuni yunus, (2022).Efektifitas Mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariaah di pengadilan agama:

perubahan adalah pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”. Hal demikian merupakan pertanda bahwa salahsati dari kewenangan peradilan agama, yaitu dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimana dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga harus dilakukan judicial review pada pasal tersebut yakni pasal 55 ayat (2), dan akhirnya dikeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor (93/PUU-X/2012) yang menyatakan bahwa kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama³

Untuk mengetahui substansi dari pada perkara tersebut maka majelis hakim, dituntut untuk mengamati, mempelajari, serta menganalisis secara cermat. Semakin pesat sengketa ekonomi syariah maka, peradilan agama harus memiliki hakim hakim yang kapabel, lebih respon serta update tentang perkembangan ekonomi syariah itu sendiri, tentu demikian telah diatur dalam (UU No 3 Tahun 2006) yakni konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama dalam menjalankan dan menanggapi perkara ekonomi syariah, salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah seperti yang diatur dalam (perma) Nomor 1 tahun 2016 penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi pengadilan agama adalah melalui mediasi,

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead20971907550b1ac303.html>

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengatur hal tersebut setekah perubahan dari (Sema) nomor 1 tahun 2022. Namun Pada perkembangannya, serah dengan perma ini dirasa belum juga optimal sehingga tingkat efektifitasnya hanya mencapai di bawah 5% pada hasil evaluasi tahun 2007. Sehingga perma tersebut kembali di perbaharui Mahkama Agung, dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Berjalan beberapa tahun Perma No. 1 Tahun 2008 b, dipandang belum menujukan optimalisasi dalam pelaksanaannya sehingga tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.4 Olehnya itu, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan perma yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan stentunya sebagai upaya dalam peningkatkan keberhasilan mediasi. dalam beberapa kali pembaharuan (perma) tentang mediasi di atas merupakan sebuah penegasan bahwa mediasi pada pengadilan itu sangatlah penting , apalagi dalam sengeketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Hal yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, salah satunya yaitu pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam tahapan pramediasi dan tentang tahapan proses mediasi. hingga saat sekarang perma nomor 1 tahun 2016 merupakan acuan dalam melakukan mediasi di pnagdilan agama⁵ , hingga persentase tingkat keberhasilan mediasi menurut (BADILAG) badan peradilan agama ,sangat lah meningkat pesat hingga mencapai

⁵. <http://peraturan.bpk.go.id/home/Det/ails/209641/perma-no-tahun-2016>

15,82 % ,perhitungan pada tahun 2021⁶

Pengadilan Agama Sungguminasa (PA Sungguminasa) yang merupakan satu dari pengadilan agama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili serta memutus sengketa ekonomi syariah. terhitung tahun 2021 s/d 2023 tercatat beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh PA sungguminasa sebagaimana yang tertera pada aplikasi SIPP PA Sungguminasa⁷Hal ini dapat dipastikan bahwa sengketa ekonomi syariah juga sudah menjadi kompetensi PA Sungguminasa semenjak Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diberlakukan sampai tahun 2023. Berdasar dari uraian tersebut, maka kami perlu untuk menjadikan sebuah objek kajian dalam penelitian ini tentang sejauh mana proses mediasi ini dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang bersumber dari latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas , maka penelitian merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Tingkat Efektifitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

⁶ Pustlitbang, Hukum dan Peradilan Bdan litbang Diklat Kumdil MA, RI, Nakah Akademik Mediasi, (Jakarta: MA RI, 2007) H.8

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama sungguminasa. <http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/> (20 maret 2023).

1. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa dalam hukum ekonomi syariah dalam Pengadilan Agama Makassar ?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang terurai diatas dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara garis besar bentuk bentuk sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar di pengadilan agama sungguminasa
2. Untuk mengetahui rencana apa saja yang berhasil dicapai dan tidak tercapai dalam proses Mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sungguminasa

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberi bermanfaat serta menambah wawasan terkait Proses mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan Referens dan rujukan yang penting terkait proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. SENGEKTA EKONOMI SYARIAH

Sengketa Ekonomi Syariah adalah. Proses sengketa yang terjadi pada bidang ekonomi syariah antara lembaga ekonomi syariah kepada nasabah maupun antara sesama pelaku ekonomi syariah atau dapat juga disebut Pertentangan atau konflik perselisihan dari dua orang bahkan lebih mengenai suatu hak dan kewajiban yang terjadi akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang telah disepakati dalam perikatan /perjanjian yang didasarkan syaria⁸

Pada dasarnya hal yang berkaitan dengan harta dan benda, adalah merupakan kegiatan Ekonomi yang dilakukan manusia agar dapat menggapai kemakmuran dalam hidupnya perselisihan, perselisihan samahalnya dengan conflict/dispute. Oleh sebab itu makna lain dari sengketa adalah konflik dan jika dalam bahasa kata tersebut mempunyai arti peristiwa yang menggambarkan adanya perbedaan serta benturan kepentingan oleh dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu keadaan dimana apabila para pihak dihadapkan perbedaan kepentingan yang dapat menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) jika salah satu pihak merasa dirugikan tela

Pandangan Komar kantaatmadja, Sengketa ialah keadaan dimana salah seorang pihak yang merasa dirugikan pihak lain. Sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap pihak lain dan jika pihak kedua tidak merespon dan memuaskan pihak pertama, maka terjadilah yang disebut dengan sengketa. didalam

⁸ Yuzna Zaidah, penyelesaian sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia, h.5

bahasa hukum, terkhusus hukum kontrak sengketa merupakan perselisihan yang terjadi kepada para pihak dengan adanya pelanggaran terhadap suatu kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Atau disebut dengan wanprestasi⁹

1. Jenis sengketa syariah

a. Sengketa sebab adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi merupakan keadaan yang disebabkan kelalaian dan karena kelalaiannya debitur tidak mampu memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan memaksa¹⁰. Menurut Satrio (1999), terdapat bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
3. Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Sebab dari wanprestasi dapat mendapat sanksi berupa ganti rugi, peralihan resiko pembatalan kontrak , dan terkadang menanggung semua biaya perkara

b. Sengketa sebab perbuatan melawan hukum

Tertera pada pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum: “Tiap tiap

⁹ Fitrotin jamilah, strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet 1: Yogyakarta: medpres Digital, 2014) h.12-15

¹⁰ Musyifah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/>. 29 Januari 2021

perbuatan yang melanggar hukum, yang membacwa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya meneerbitkan kerugiman itu, mengganti kerugian tersebut.” Suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perubhnuan, perbuatan ini dapat melawan hukum, serta kesalahan dari pihak pelaku¹¹, kategori tindakan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 3 kelompok diantaranya: tindakan itu karena faktor yang mengandung suatu unsur kesengajaan, tindakan tersebut sebab suatu kelalaian, serta tindakan yang disebabkan karena unsur ketidak sengajaan dan unsur ketidak lalaian. Menurut J. Satrio, antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi itu berbeda. dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak bisa digunkann¹²

2. Jenis penyelesaian sengketa

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode yaitu :

a. Secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah peneyelesaiaan sengketa dengan cara mendaftarkan perkara ke pengadilan. ini berarti bahwa penyelesaian sengketa secara litigaasi adalah penyelesaian dengan menempuh proses peroses yang ada di pengadilan

b. Penyelesaian sengketa secara sederhana

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria dengan mengajukan gugatan dengan lisan

¹¹ jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.

¹² immy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 11

ataupun tertulis dalam bentuk cetak maupun didaftarkan secara elektronik dan pemeriksaannya secara sederhana namun nominal paling banyak berkisar (dua ratusjuta rupiah) dan diselesaikan dengan pembuktiannya sederhana didepan majelis hakim¹³

c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa

Upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan cara biasa untuk gugatan biasa mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku, selain yang telah ditetapkan dalam (PERMA). Secara umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara biasa berpegang pada hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg. serta peraturan Peraturan lainnya. Penyelesaian serta hukum acara pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam (PERMA) No 14 tahun 2016 penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹⁴

B. Mediasi dalam Lembaga Pengadilan Agama

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke 3 sebagai penengah dalam proses perundingan para pihak demi mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berpekar. Dengan kata lain, mediasi adalah upaya perdamaian lewat perundingan dengan dibantu pihak ketiga yang disebut (mediator) demi mencari penyelesaian dan kesepakatan antara para pihak.¹⁵

Jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi disebut juga dengan penyelesaian sengketa nonlitigasi, dimana proses penyelesaiannya tanpa didaftarkan ke pengadilan agama dan dilaksanakan dengan proses perundingan pihak yang

¹³ .Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.H.36 -38

¹⁴ .Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.H. 44

¹⁵ . Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher,2018), h. 201.

berperkara,serta di bantu oleh mediator sebagai penghubung dan penengah bagi yang berperkara¹⁶

Istilah mediasi diambil dari bahasa latin, (mediare) yang artinya (berada ditengah). Hal ini menunjukkan peran yang dimiliki pihak ketiga sebagai mediator saat melaksanakan tugasnya sebagai mediator yakni menengahi dan juga menyelesaikan sengketa antara para pihak. Sehingga seseorang dapat melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah antar orang yang bertikai, bersifat netral, dan juga tidak memihak¹⁷

Pada sengketa ekonomi syariah ada lima tahapannya dimana para pihak mau dan sepakat menempuh jalur mediasi, paham akan konflik yang menjadi permasalahan, memilih pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah, mencapai kesepakatan serta bagaimana bisa melaksanakan dan menjalankan kesepakatan. Mediasi adalah jalan yang begitu mudah saat menyelesaikan konflik yang timbul dari sengketa ekonomi syariah dimasyarakat.¹⁸

Hal yang tak kalah penting ialah adanya mediator sebagai pihak ketiga yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam menjalankan dan memberikan fasilitas, pelayanan saat mediasi. Dalam menjalankan tugas sebagai mediator maka para mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil dan menetapkan keputusan inisiatif. penyelesaian tetap dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapai merupakan

¹⁶ Musyifah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

¹⁷ Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021

¹⁸ Musyifah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

kesepakatan yang diinginkan . bukan kesepakatan yang dirasa baik dari mediator dan juga dirasa baik oleh kedua belah pihak.¹⁹

C. Dasar Hukum Mediasi

Al-qur'an sebagai kitab suci umat islam juga sebagai kitab sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di bumi. Al-Qur'an mengandung perintah dan juga petunjuk bagi manusia, serta penjelasan terhadap petunjuk itu. Di dalam Al-Quran terdapat landasan hukum tentang mediasi yakni : Dalam QS. Al-Hujurat/49:10²⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kalian kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat rahmat”²¹

Setelah dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka dasar hukum mediasi juga terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, melihat filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv), UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor. 7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan

¹⁹ ANita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam perspektif Para Pihak, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 30

²⁰ Hadi Daeng Mapuna, Hukum dan Peradilan dalam masyarakat muslim periode awal, Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/>

²¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, h. 517.

144.29, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2008 dan direvisi menjadi PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Serta mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

a. Penyelenggaraan forum, pada tahap ini pihak ke tiga atau mediator mempertemukan pihak yang berperkara pada tempat yang telah disiapkan, kemudian menjelaskan bagaimana maksud dan tujuan proses mediasi yang akan dilaksanakan, menjelaskan kepada para pihak mengenai perannya sebagai penengah atau mediator, dan tentunya dengan sifat netral, tidak memihak dan membelah salah satu pihak

b. Tahap Informasi pada tahap para pihak saling memberikan penjelasan mengenai perkara yang akan dimediasi, saling menyampaikan satu sama lain dan juga kepada mediator yang akan menjadi penengah pada masalah antara para pihak

c. Apabila pokok masalah dalam sengketa antara para pihak dan sudah bisa dipahami satu sama lain termasuk mediator, maka mediator menerangkan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan serta memberi gambaran atau gambaran penyelesaian sengketa yang masuk akal dan bisa diterima pihak yang berperkara.

d. Jika perlu mediator memberikan beberapa gambaran penyelesaian agar supaya para pihak dapat memilih scenario yang mana mereka inginkan yang tidak lepas dari koridor serta pokok permasalahan yang telah dituangkan para pihak

e. Tahap pemecahan masalah, di tahap ini pihak penengah akan memberikan gambaran pendapat yang berkaitan dengan poin-poin yang menjadi penghambat atau menjadi penyebab terjadinya sengketa.

f. Tahap pengembalian keputusan, ketika proses mediasi telah mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka tercapailah kesepakatan untuk berdamai. Diantara kesepakatan dari para pihak akan dikuatkan dalam pengadilan oleh Majelis Hakim sehingga ketetapan dan kesepakatan yang di dapatkan akan mempunyai Kekuatan hukum tetap.

g. Pada dasarnya mediasi harus dilaksanakan secara urut atau sistematis. karena proses mediasi dilakukan secara non formal sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara runtut²²

²² Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi, h. 111-112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimana menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata kata tertulis, atau lisan oleh orang, serta perilaku yang telah diamati. Dalam penelitian ini hal yang menjadi objek yaitu Pengadilan agama Sungguminasa, Majelis Hakim, kepanitraan, didalam pengadilan Agama Sungguminasa yang merupakan individu yang tentunya berperan penting dalam Meninjau Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Metode ini dianggap peneliti mampu menyesuaikan maksud antara peneliti terhadap narasumber yang dimaksudkan. metode ini pula digunakan karena analisisnya tidak berupa angka, sehingga peneliti lebih mendeskripsikan bentuk kejadian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sebab peneliti mengira bahwa masalah yang masuk dalam penelitian cukup kompleks serta dinamis hingga data yang dapat diperoleh dari narasumber mampu disaring menggunakan metode yang lebih yaitu wawancara kepada (narasumber) sehingga jawaban jawaban yang asli diterima dari narasumber. Dilain sisi peneliti dengan tujuan memahami kondisi sosial lebih mendalam, mendapatkan pola, hipotesis, dan teori searah dengan data yang didapatkan lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun subjek lokasi penelitian ini berdasar dari jenis penelitian yang digunakan peneliti, berupa penelitian kualitatif lapangan yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa . Alasan peneliti memilih PA Sungguminasa sebab Di tahun ini Pa sungguminasa memiliki Kasus yang berkenaan dengan Judul penelitian ini . Maka peneliti menjadikan objek pengamatan langsung di Pengadilan Agama sungguminasa

C. Objek kajian

Hal utama yang dijadikan objek peneliti dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama sungguminasa, dikarenakan pengadilan Agama sungguminasa merupakan salah satu dari pengadilan Agama yang berada di lokasi sulawesi selatan yang menerima perkara ekonomi syariah dan salah satu proses penyelesaiannya adalah upaya perdamaian (mediasi).

D. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini fokus pada hal hal yang di anggap penting seperti:

1. Perkara peyelesain sengketa ekonomi syariah
2. Proses mediasi pada perkaraa ekonomi syariah, Pada Pengadilan Agama Sungguminasa di Jl. Mesjid Raya,Kel.Sungguminasa,kec. Somba OPU,kab. Gowa , Sulawesi Selatan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan:

1. Data Hukum Primer

Yaitu data yang didapatkan dari lapangan, dengan upaya wawancara kepada responden yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder

ialah data yang dapat diperoleh dari buku, Jurnal, Artikel, serta Internet yang berisi tentang efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah dalam Peradilan Agama

3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier adalah hal yang memberikan petunjuk ataupun parameter terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder termasuk jurna ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia dan lain-lain²³

F. Instrumen Penelitian

Didalam melakukan penelitian tentu memerlukan alat yang dapat digunakan oleh peneliti pada saat melakukan pengumpulan data agar membuat tugasnya lebih mudah serta hasil yang maksimal, data yang diperoleh tersebut akan lebih mudah diproses. Maka dari itu peneliti menggunakan Instrumen berupa A, wawancara (interview), tentu dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Tinjauan efektivitas mediasi perkara ekonomi syariah dalam Peradilan Agama. Didalam pelaksanaan wawancara tersebut peneliti menggunakan alat bantu berupa perekam suara, alat tulis sebagai pendukung dalam

²³ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi", h.129.

mengumpulkan data, dan juga camera sebagai alat dokumentasi²⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang melibatkan narasumber dan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan informasi. Interaksi ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung atau tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber yang menjadi objek sesuai dengan maksud peneliti

2. Subjek penelitian ini adalah:

- a. Hakim
- b. Mediator
- c. Panitera

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mencatat serta mengambil gambar dari suatu laporan yang dianggap penting dan berkenaan dengan maksud penelitian. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dalam metode ini dokumen dapat diperoleh dalam yang diperoleh dalam bentuk gambar dan video yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.²⁵

²⁴ Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009), h. 34.

²⁵ Muh. Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: AynatPublishing, 2015), h. 143

H. Tehnik Analisis Data

Tehnik ini merupakan salah satu rangkaian dalam melakukan sebuah penelitian dimana menganalisis data adalah suatu proses melakukan pemeriksaan, transformasi, serta pemodelan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan juga menginformasikan kesimpulan yang mendukung masalah yang sedang diteliti

Tahap tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Salah satu dari pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan membuang data yang dianggap oleh peneliti tidak penting sehingga mencapai tujuan dari reduksi data untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama peneliti melakukan penggalan data lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah langkah reduksi atau penggolongan data dilakukan sehingga kemungkinan data bisa untuk disederhanakan. langkah ini diperlukan untuk dilakukan agar data-data yang didapatkan selama proses penelitian berjalan dan penelitian bersifat kualitatif maka biasanya berbentuk naratif, maka dari itu diperlukan penyajian data atau penyederhanaan tanpa mengurangi substansi data yang telah diperoleh. Penyajian data juga dilakukan agar dapat melihat keseluruhan gambaran serta bagian-bagian tertentu dari keseluruhan objek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti mampu memberikan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian dan

masalah yang sedang diteliti, langkah ini juga bertujuan untuk mencari arti, pola-pola penjelasan, sebab dan akibat kibat serta proposisi. Dan juga diartikan sebagai suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan yang dilihat atau diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Pengadilan

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah satu dari Pengadilan Agama yang ada di Sulawesi selatan, dimana Pangadilan Agama Sungguminasa terletak di jalan.Mesjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba opu, Kab. Gowa ,Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sungguminasa vukanlah berawal dari Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi berawal dari pengangkatan seorang (Qadli), dimana Qadli merupakan pejabat kerajaan khusus di bidang keagamaan,namun Qadli ini di angkat oleh raja Gowa padasaat ajaean Islam sudah Menyebar ke pelosok pelosok wilayah kerajaan gowa, yaitu sekitar 1857 Masehi.

Maka diangkatlag seorang Qadli Ynag mrupakan pendamping raja Gowa yang Terakhir bernama Muhammad Abdul Kadir Aididin Tumenanga Rijongaya, Qadli penasehat Kerajaan atau hakim pada saat itu bernama Muhammad Iskin. Tugas daripada Qadli pada saat itu untuk Memutus perkara Perkara di Bidang Agama,demikian terjadi turun temurun, sampai pada Qadli yang ke Empat tahun 1956.

Berselang sampai pada Qadli ke Empat, keluarlah peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Jawatan Agama di Kabupaten Gowa secara Resmi. Maka dari situlah tuigas dan wewennag sorang Qadli digantikan oleh Jawatan Agama setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Jawatan Agama diangkat oleh Departemen Agama RI,²⁶

²⁶ Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama sungguminaasar*, <https://pa->

Tidak hanya sampai pada jawatan Agama, namun pada saat dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966 disitulah dibentuk pengadilan agama /Mahkamah syariah Sungguminasa secara resmi dan memiliki wewenang mengadili dan Memeriksa serta Memutus perkara-perkara agama. Yang diresmikan pada tanggal 29 Mei 1967, yang diresmikan oleh ketua Pengadilan Agama atau disebut juga Mahkama Syariah pada saat itu bapak. K.H.Muh. Saleh Taha.dan menjalankan kewenangan keagamaan yang membawahi 18 kecamatan serta 46 kelurahan dan 123 desa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama sungguminsa terdiri 18 (delapan belas) Kecamatan diantaranya:

1. Somba opu yang yang terdiri dari 14 kelurahan
2. Pallangga yang terdiri dari 4 kelurahan serta 12 Desa
3. Barombong yang terdiri dari 7 Desa
4. Bajeng yang terdiri dari 4 kelurahan dan 10 Desa
5. Bajeng Barat Yang terdiri dari 7 Desa
6. Bontonompo yang terdiri dari 3 kelurahan serta 11 Desa
7. Bontomarannu terdiri darri 6 Desa 3 Kelurahan
8. Patalassang terdiri dari 8 Desa
9. Bontonompo selatan terdiri dari 8 desa serta 1 kelurahan
10. Parangloe terdiri dari 2 Kelurahan serta 2 desa
11. Manuju terdiri dari 7 Desa

12. Tinggi moncong terdiri dari 6 kelurahan dan 1 desa
13. Tombolo pao terdiri dari 1 kelurahann serta 1 desa
14. Tompo bulu terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa
15. Biring bulu terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa
16. Bungaya terdiri dari 2 kelurahan dan 2 desa
17. Bontolempangan terdiri dari 8 desa
18. Parigi terdiri dari 5 desa

Gambar 1



➤ Keadaan Gedung

²⁷ Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)

dalam kurun waktu tahun 2021 pangadilan agama sungguminasa telah mengalami banyak perubahan serta pembaharuan baik dari segi administrasi maupun keberadaan dan kondisi gedung pengadilan agama sungguminasa, serta tatanan birokrasi dan juga fasilitas pendukung lainnya berikut gambaran kondisi gedung pengadilan agama sungguminasa.

gambar. 2



➤ **Kedaaan Kepegawaiaan PA Sungguminasa**

Dalam menjalankan rode pemerinthan atau instansi terkait tentu tidak bisa tanpa adanya sumber daya manusia yang tentu ahli dlam bidang yang berkaitan dengan isntansi tempat mereka di perkjakan maka dari itu sumber daya manusia atau kepegawaiaan sangatlah perlu dalam menjalankan roda pemerinhana. sehingga tercatat di pengadilan agaama bahwa Padaa tahun 2022 sampai pada tahun 2023 keadaaan kepegaawaaiaan di pengadilan agama mulai dari ketu sampai kepada staf staf ahli itu berjumlah 55 orang. Berikut daftar nama / profil pejabaat Serta pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

No	Nama	Jabatan
----	------	---------


1	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.	Ketua
2	Mun'amah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. M. Thayyib HP	Hakim
4	Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H. Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.	Hakim
6	Radiaty, S.H.I	Hakim
7	Dr. Yusran, S.Ag., M.H	Sekretaris
8	Nasriah, S.H., M.H.	Panitera
9	Annisa, S.H.	Panitera muda hukum
10	Dra. Hj. Musafirah, M.H	Panitera muda gugatan
11	Nur Intang, S.Ag.	Panitera muda pemohon
12	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E	Kasubag umum dan keuangan
13	Mukarramah, S.HI.	Kasubag kepegawaian/ortala
14	Dra. Jasrawati	Panitera Pengganti
15	Dra. I Damri	Panitera Pengganti
16	Dra. Wahda	Panitera Pengganti
17	Ibrahim, S.H.	Panitera Pengganti
18	Nurhasani Nur, S.H	Panitera Pengganti
19	Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H	Panitera Pengganti
20	Muh. Sabir, S.H.	Panitera Pengganti
21	Musdalifah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti

22	Khairuddin, S.H.	Panitera Pengganti
23	Salmiah, S.H.	Panitera Pengganti
24	Hartati, S.H.	Panitera Pengganti
25	Eka Dewi Adnan, S.H	Panitera Pengganti
26	Achmad Tasit, S.H.	Panitera Pengganti
27	Nurfajri Tahir, S.H.I.	Panitera Pengganti
28	Erni, S.H	Panitera Pengganti
29	Musyrifah Jufri, S.H.I	Panitera Pengganti
30	Ridwan, S.H.	Panitera Pengganti
31	Hj. Rasdiyanah, S.H.	Panitera Pengganti
32	Andi Mulyani Tahir, S.H.	Panitera Pengganti
33	Hairuddin, S.H	Jurusita
34	Rusli, S.E	Jurusita
35	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.	Jurusita
36	Tri Sutrisno	Jurusita
37	Sirajuddin	Jurusita pengganti
38	Purnama Santi	Jurusita pengganti
39	Aswad Kurniawan, S.H.I	Jurusita pengganti
40	Novira Pramestya Ningrum, A.Md., A.B.	Arsiparis terampil
41	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.	Pranata komputer ahli pertama
42	Dea Angela Seftyana, S.IP	Staf

43	Diah Melindasari, S.H.	Staf
44	Gregah Wilaktama, S.H.	Staf
45	Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md	Staf
46	Aswar Irawan Wardi, S.H.I	Pramu bakti
47	Zulkifli Sanusi, S.H.I.	Pramu bakti
48	Rifaatul Mahmudah Afti	Pramu bakti
49	Muh. Bakri	Pramu bakti
50	Rusmin	Pramu bakti
51	Abd. Kadir Assegaf	Satpam
52	Bakhtiar	Satpam
53	Ramli	Satpam
54	Muh. Nasrul	Pramu bakti
55	Rostina wati	Staf

➤ **Struktu organisasi PA Sungguminas**

Gambar.3



➤ **Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa**

b. Visi pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Kelas 1b Sungguminasa : “terwujudnya lembaga

PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B YANG AGUNG”

c. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Para pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kradibilitas serta Transparansi badan peradilan

Misi Badan Peradilan 2010-2035

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Memberikan Pelayanan Hukum Bagi Pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi PA ungguminasa
4. Meningkatkan Kinerja PA Sungguminasa Berbasis Teknologi Informasi²⁸

➤ Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Didalam UUD.1945 dalam pasal 24 ayat (2) tentang Peradilan Agama ialah salah satu lingkup peradilan yang dibawah koridor Mahkamah Agung bersama dengan peradilan seperti,Peradilan Umum, peradilan militer, dan Peradilan PTUN, merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan Memberikan keadilan bagi para pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang setara dengna peradilan Tingkat Pertama dimana bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat sederajatnya (pertama). Kompetensi absolut peradilan agama yakni berwenang memeriksa perkara perkara berkaitan dengan Agama islam seperti : perkawinan, waris, wasiaAt, hibah, wakafa, zakat, infaq, shadaqah juga perkara ekonomi syariah. Ini kemudian telah Diatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

²⁸ Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadlan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

Peradilan Agama, yang kemudian Di jelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Mengenai perubahan undang-undang tersebut.

b. Fungsi Peradilan Agama Sungguminasa

Selain dari beberapa tugas pokok yang telah dijelaskan diatas maka pengadilan agama sungguminasa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengadili, Pengadilan Agama memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangannya pada peradilan tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pembinaan, dalam hal ini Badan Peradilan Harus Mampu Memberikan pengarahan,petunjuk serta bimbingan, kepada struktural dan Fungsionaris,baik berupa keungan,administrasi,kepegawaiaan,serta pembangunan,demi Mencapai Visi Misi Pengadilan Tersebut (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Pengawasan, Terhadap Fungsi ini Badan Peradilan mengadakan pengawasan terhadap kinerja dari Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang beradiah dibawah jajarannya sehingga peradilan yang diselenggarakan dengan hikmat serta dilakukan dengan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
4. Nasehat, yakni memberikan pertimbangan Serta nasihat hukum Islam

terhadap instansi yang berada di wilayah hukumnya, jika dibutuhkan dan diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

5. Administratif, yakni memberikan pelayanan teknis administrasi peradilan (teknis.dan persidangan), juga administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi lainyya:

1. Berkoordinasi saat pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pelyanan hukum sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007

B. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah PA Sungguminasa

Sengketa Ekonomi Syariah secara garis besar, dapat dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya

- a. Sengeketa Ekonomi Syariah, antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah,maupun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dengan Nasabah
- b. Sengketa dibidang lembaga pembiayaan syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah terhadap orang yang beragama Islam, jika

dalam perjanjiannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. dimana yang merupakan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengandung unsur riba

Secara Etimologi ribah bermakna tambahan atau pengembangan, dan dikatakan bahwa ribah adalah penambahan bunga atau mengembangkan jumlah pinjaman, atau dalam pertukaran barang saat pengembalian dan tidak sesuai dengan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dipinjam.²⁹

2. Tidak haram

secara bahasa yang berarti larangan dan penegasan yang kata haram ini sendiri diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain QS Al-Baqara ayat 173, QS An-Nahl ayat 115, dan QS Al-Maida dan masih banyak lagi. Dalam Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.³⁰

3. Tidak gharar

dalam bahasa Arab gharar adalah al-khathr; keraguan, tipuan, majhul alaqibah; serta perbuatan yang hendak merugikan orang lain. Alasan mengapa gharar itu dilarang sebab ketika terjadi transaksi oleh nasabah ataukah pembayaran tanpa melihat objek terlebih dahulu maka akan terjadi perselisihan atau sengketa dikemudian hari.

4. Tidak melakukan Tadlis

²⁹ <https://an-nur.ac.id/> pengertian-riba-dasar-hukum-jenis-jenis-cara-menghindari-riba-dan-hikma-diharamkannya-riba.

³⁰ <https://www.uui.ac.id/larangan-riba-di-dalam-alquraan/>


Dari segi bahasa *tadlîs* berarti *al-khidâ'* wa *al-ibhâm* wa *at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, informasi yang tidak lengkap) hal ini terjadi apabila dalam proses jual beli oleh pelaku ekonomi syariah, terjadi namun salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan atau sama sekali tidak memberikan deskripsi barang yang ada, dan dikemudian hari setelah pembelian ternyata barang objek yang dibeli ada hal yang cacat, sehingga timbul sengketa antara pihak pelaku ekonomi syariah

2. Efektivitas mediasi sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Peradilan dibawah kewenangan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tingkat pertama dan juga bertugas dan berwenang seperti peradilan lainnya dalam memeriksa, mengadili juga memutus perkara tentang keagamaan di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah juga merupakan salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tentunya salahsatu upaya dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama yaitu dengan proses Mediasi, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, dan ini merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa, apabila dalam penyelesaian sebuah perkara Ekonomi Syariah salah satu pihak tidak bisa hadir sehingga proses Mediasi Tidak dapat di jalankan maka di anggap cacat dan batal demi Hukum . seperti halnya pembahasan sebelumnya bahwa sengketa Ekonomi Syariah kemudian telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

Dengan adanya PERMA ini yang menjadi pengikat tidak menjamin dengan keberhasilan mediasi saat ini terutama di Pengadilan Agama Sungguminasa, Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, berkembang dari masa ke masa ,dengan ditandai munculnya

lembaga keuangan syariah tahun 1994, Maka dari itu semakin kompleksnya permasalahan permasalahan sengketa ekonomi Syariah. Upaya damai dalam suatu perkara yang menjadi haraapaan,sehingga dalam proses Mediasi Haruslah berdasar kepada kemauan kesepakatan serta keinginan antara kedua belah pihak yang berperkara, baik Pengugat Maupun tergugat.



Peran penting sang penengah (mediator) dalam keberlangsungan proses mediasi adalah bagaimana harus mampu menangkap serta menyimpulkan keinginan dan harapan masing-masing pihak. Terkadang antara penggugat dan tergugat memiliki keinginan untuk berdamai namun merka tidak tau bagaimana caranya ,maka disitulah peran dari sang mediator menjelaskan,menelaah serta menyimpulkan dan kemudian menawarrkan jalan penengah kepada kedua belah pihak.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur efektifnya sebuah mediasi ketika proses mediasi itu berhasil dilakukan Dan kedua belah Pihak yang berPerkara siap untuk dami.namun pada

dasarnya berbicara soal efektif atau ngganya tetap pada niat kedua belah pihak yang berselisih sendiri. Dari awal prose mediasi terkadang Mediator bisa menganalisis bahwa pihak ini tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha untuk mendamaikan saat Proses Mediasi berlangsung mediasi pasti tidak akan berhasil. Pada dasarnya bahwa proses mediasi tidak akan mencapai kesepakatan damai kalau antara penggugat dan tergugat tidak ada keinginan membangun khsanah untuk berdamai. Sederahana dari gamnbaran proses pelaksanaan mediasi dilakukan secara penunjukan mediator oleh majelis hakim kedua pihak tidak memiliki Mediator yang mereka sepakati tentunya dari orang yang memiliki Sertifikat Mediator, setelah Mediator tapil hakim mediator dengan dibantu petugas sidang menuju ruang pelaksanaan mediasi , jika diermisalan si Aco dan si baco brperkara kasus ekonomi syariah maka sebelum masuk tahap Persidangan selanjutnya, majelis hakim akan menginstruksikan untuk menempuh proses mediasi juga menunjuk hakim mediator. mediator wajib menjalankan serta menyelesaikan proses mediasi dalam jangka waktu 40 hari kerja ,ketika waktu kurang paruh pihak dapat menambah jumlah waktu disaat mereka sepakat dengan waktu maksimeal 14 hari kerja.dalam proses pelaksanaan mediasi terkadang tidk berhasil dan berdamai namun terkadang pula para pihak tidak merima tawaran serta saran yang diberikan Mediator

Ketika dalam pelaksanaan Mediasi berhasil maka kasus telah selesai Namun ketika pelaksanaannya tidak berhasil maka dilanjutkan sidang ke proses selanjutnya. mediasi tentu bertujuan untuk mendapatkan solusi untuk kedua belah pihak yang bersangkutan Adapun pengertian mediasi menurut annisa s.h Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut :

Panitera Pengadilan sungguminasa mengatakan: Annisa S.H “ Mediasi adalah upaya dalam menyelesaikan sengketaa non litigasi atau perdamaian yang dilakukan di luar persidangan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berseeliisi kemudian diajak diskusi agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan upaya damai dibantu oleh mediator”³¹. Ibu Annisa juga mengatakan: ”Mediasi adalah jalur pemecahan masalah dengan perundingan guna memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh pihak mediator yang bersifat netral dan tidak memihak”.³²

Hakim Pengadlan Agama Sungguminasa mengatakan: “proses mediasi dijalankan dengan membuat resume dimana para pihak menyampaikan isi pokok perkara yang sedang diperkarakan juga tawaran solusi penyelesaian dengan damai. Jika berhasil maka dilanjutkan proses persidangan untuk memutuskan kesepakatan yng telah dicapai, berda jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjut sesuai dengan ³³prosedur yang berlaku di pengadilan”.

Laporan mediasi sengketa ekonomi syariah (tahun 2020-2023)				
No	Tahun	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil

³¹ Annis S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara,Gowa, 18 maret 2023

³² Anisa S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 Maret 2023.

³³ Muhammad Fitrah S.H.,M.H. (68), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 Maret 2023.

1.	2020	2	0	2
2.	2021	2	0	2
3.	2023	1	0	1
4				
5				
Jumlah		5	0	5

Suber data dari SIPP PA sungguminasa

Dari hasil wawancara dengan hakim juga selaku mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Sungguminasa belum efektif , disebabkan beberapa faktor yaitu:

- Mediator Pengadilan Agama Mengatakan: “ Ketidak hadiran salahsatu pihak saat proses mediasi akan menajdi penentu dalam pelaksanaa proses mediasi, oelh karnanya paraa pihak diharapkan unruk selalu hadir sebab tidak proses mediasi tidsak dapat dilanjutkan, apabilaah salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ketidak hadiran salahsatu pihak dalam melakukan mediasi merupakan suatu ketidak efektifan suatu hukum atau suatu proses hukum. Bahkan dapat menajdi peluang serta menjadi senjata jitu bagi pihak yang kurang bertanggung gjawab, untuk menghindar dari tanggungan yang diberikan oleh Majelis hakim. Kehadiran para pihak pun dapat menjadi penunjuk bahwa iktikadd baik dari para pihak untuk mau berdaami, dan apabila para pihak atau salah satu dari pihak yang berperkaaraa tidak menghadiri proses mediasi yang terjadwalkan, maka dapat dinilai bahwa para pihak tidak memiliki niat dalam

menyelesaikan sengketa secara damai”.³⁴

- Tidak ada pihak yang mau mengalah Annisa S.H , Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan: “ apabila keegoan para pihak untuk menang sangat tinggi dan tidak ada yang mau mengalah maka kemungkinan besar proses mediasi akan tidak mencapai perdamaian.olehnya itu pihak yang bersengketa terus berusaha dalam mempertahankan prinsipnya masing- masing³⁵
- Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan: “ saat mediasi dilakukan, dan antara pihak yang bersengketa bersamasama tidak ingin menempuh penyelesaian sengketa secara damai, maka tidak akan ditemukan benang merah dari perkara sengketa tersebut”. Dalam proses mediasi peran dari seorang mediator juga sangat ditentukan dari peran yang tanggung mediator. Mediator sebagai jabatan penghubung pertemuan antar pihak pihak yang berperkara, memimpin pertemuan dan mengawal suasana agar tetap terkendali di pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi, Mediator sebagai pihak ketiga yang harus bersifat netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. ³⁶

Panitera Pengadilan Agama sungguminasa mengatakan: “ bahwa keberadaan Mediator Dalam Proses Mediasi Ekonomi Syariah sangatlah membantu, dengan adanya mediator sebagai penengah antara para pihak akan lebih tenang dan tidak akan arogan ”.³⁷

³⁴ Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023

³⁵ Muhammad fitra,SHL.,MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 maret 2023

³⁶ Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023

³⁷ Muhammad fitra,SHL.,MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 maret 2023

Beberapa hasil wawancara kepada hakim juga selaku mediator dapat disimpulkan bahwa peranan mediator adalah sebagai penengah yang bersifat netral di antara para pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa telah melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan mediasi. Yang telah ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Landasan Hukum Dan Prinsip penyelesaian Sengketa Ekonomi

➤ pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut: Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan dan Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

➤ Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1. Kewenangan Absolut

merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.

2. Kewenangan relative

kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.⁴⁴ Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama, dasar hukumnya yaitu berpedoman dengan ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 undang-undang No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama yang mana gugatan yang diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat (Actor sequitur rei).

➤ **Proses Mediasi di Pengadilan Agama**

Proses mediasi penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir dipersidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg. Dalam

mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keseluruhan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan tentang Proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

1. Pengadilan Agama Sungguminasa Merupakan.Salah satu Badan Perdailan Yang Memiliki Wewenang dalam Memeriksa,memutus,dan mengadili Perkara Ekonomi Syariah. Dimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah,atas perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana saat ini telah meengalmi perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. Inilah yang menjadi alasan dan legitimasi dari Peradilan Agama untuk menyelesaikan setiap Perkara Ekonomi Syariah.

Dalam meneliti,Peneliti telah menyimpulkan bahwa sengekta ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan Sungguminasa Saat ini adalah semua bentuk perselisihan yaang terjadi Antara,lembaga pelaku ekonomi syariah dengan individu pelaku ekonomi syarih,maupun antara lembaga pelaku ekonomi syariah,dengan lembaga ekonomi syariah lainyya yang bersengketa.Sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar Di Pengadilan Agama.terhitung pertahun 2020-2023, terhitung ada 4 perkara ekonomi syariah dan tealh melalui proses dalam penyelesaiannya namun dalam penyelesaiannya belum adaa yang sampai pada putusan. Sebab kebanyakan dari perkara yang di daftarkan bersifat tidak jelas

dan di Anggap cacat di Mata hukum, namun setiap perkara yang terdaftar telah menempuh Proses Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah

2. Salah satu dari proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dilaksanakan saat setelah majelis hakim menunjuk mediator yang akan membantu menengahi perkara yang ada. Jika kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai akan gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil, namun jika dalam proses mediasi tidak mencapai sebuah kesepakatan dan telah beberapa kali dipanggil untuk pelaksanaan mediasi namun tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi akan dianggap tidak berhasil atau gagal dan kemudian mediator yang ditunjuk melanjutkan dengan membuat surat keterangan secara tertulis tentang hasil dari proses mediasi yang gagal, sebab tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Dengan adanya proses mediasi diharapkan mampu memberikan peningkatan paham dan strategi yang digunakan oleh pihak ketiga (mediator) kepada pihak yang bersengketa agar konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.

2. Penelitian ini diharapkan mampu berdampak terhadap peningkatan serta keberhasilan mediator saat memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

3. Untuk sampai Pada substansi Mediasi Maka sosialisai dan pemahaman hukum kepada setiap orang perlu lebih di intensivkan sehingga, pihak yang berselisih lebih berperan aktif dalam setiap proses penyelesaian yang akan ditempuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021
- Agama Dalam perspektif Para Pihak, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015),
- Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher,2018),
- Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Anisa S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 Maret 2023.
- Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguniasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguniasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Annis S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Ayu chairu nisa' dachran S.Buthami,ahyuni yunus, (2022).Efektifitas Mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syraiah di pengadilan agama:
Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah,
Hadi Daeng Mapuna, Hukum dan Peradilan dalm masyarakat muslim periode awal, Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, <http://scholar.google.co.id/>
<http://peraturan.bpk.go.id/home/Det/ails/209641/perma-no-tahun-2016>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead20971907550b1ac303.html>

- Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011),
- Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet 1: Yogyakarta: medpres Digital, 2014)
- Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011),
- Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi,
- Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015)
- Muhammad fitra, SHI., MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 24 maret 2023
- Muhammad fitra, SHI., MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 24 maret 2023
- Muhammad Fitrah S.H., M.H. (68), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 24 Maret 2023.
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Nita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2021)
- Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi",h.129.
Pustlitbang,Hukum dan Peradilan Bdan litbang Diklat Kumdil MA,RI, Nakah Akademik
Mediasi,(Jakarta: MA RI,2007)
Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009),
Sistem Informasi Penelusuran Perkara" Situs Resmi Pengadilan Agama sungguminasa.
<http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/> (20 maret 2023).
yuzna Zaidah,penyelesaian sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di indonesia

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan instrumen wawancara yang sudah disusun untuk kemudian dinyatakan kepada informan dalam meneliti “ Tinjauan Efektifitas Mediasi Pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sungguminasa” adapun instrumen wawancara adalah

1. Tahun berapakah Kasus Perkara Ekonomi Syariah Mulai Di tangani PA Sungguminasa
2. Mengapa sengketa ekonomi syariah juga menjadi kewenangan PA sungguminasa
3. Bagai mana prosedur pelaksanaan Mediasi Di PA Sungguminasa
4. Bagaimana alur pelaksanaan mediasi
5. Berapa jumlah sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar mulai dari tahun 2020 samapi saat ini
6. Faktor pendukung apa saja yang menjadi penunjang Efektifnya pelaksanaan mediasi
7. Serta faktor pendukung apa yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di PA Sungguminasa
8. Bagaimana pandangan kepanittraan, Hakim, Mediator Tentang efektif mediasi sengketa ekonomi syariah yang telah di tempuh

Lampiran 2 Dokumentasi



Dokumentasi 1. Observasi dengan resepsionis pengadilan agama



Dokumentasi 2. Wawancara dengan panitera pengganti



Dokumentaas 3. Wawancara panitera yang menangani beberapa kasusu ekonomi syariah

